

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan diskusi yang dilakukan oleh penulis mengenai “perlindungan hukum konsumen terhadap penipuan dalam transaksi penjualan tiket konser melalui calo di Indonesia”, dapat disimpulkan bahwa hal-hal berikut dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini:

2. Hak Bagi konsumen yang telah memenuhi kewajibannya harus terpenuhi, Calo selaku pelaku usaha Dalam kenyataannya telah melanggar Pasal 1321 KUHPPerdata, Pasal 7 UUPK, Pasal 4 UUPK, Pasal 16 UUPK, dan Pasal 24 UUPK,. Akibatnya, konsumen memiliki hak untuk menjatuhkan gugatan terhadap pelaku usaha demi mendapatkan keadilan penuh atas kerugiannya, Konsumen dapat mengurangi efek negatif dari praktik calo tiket dengan mengambil tindakan pencegahan dan penyelesaian non-litigasi sebelum terjadi litigasi atau proses hukum. Pertama, konsumen harus melakukan penyelidikan menyeluruh sebelum membeli tiket. Sesudah kejadian, konsumen dapat mencoba menyelesaikan sengketa dengan pihak terkait melalui negosiasi atau mediasi sebagai alternatif dari litigasi formal. Konsumen juga dapat menggunakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

untuk menyelesaikan sengketa non-litigasi melalui mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selama proses penyelesaian sengketa non-litigasi, konsumen dapat mengajukan gugatan pada peradilan negeri di mana konsumen tinggal.

3. Berdasarkan penelitian dan diskusi yang dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap penipuan dalam transaksi penjualan tiket konser melalui calo di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hal-hal berikut dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini. Regulasi ini harus mencakup pengawasan ketat terhadap penjualan tiket, larangan atas praktik percaloan, serta sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan konsumen dapat membeli tiket konser dengan harga yang wajar dan tidak perlu khawatir akan terjebak dalam penipuan yang merugikan.



B. Saran

1. Bagi para penikmat industri musik agar lebih meriset lebih jauh dan memperdalam informasi yang didapat dari sembarang pihak yang menawarkan tiket konser sebagai pihak ketiga selain promotor dan tidak memilih untuk membeli tiket melalui web resmi penyelenggara guna menghindari tindakan penipuan yang kerap dilakukan para calo nakal, dan bagi pihak penyelenggara harus memberi tahu pelanggan tentang risiko membeli barang melalui pihak ketiga termasuk mengajarkan mereka cara membedakan situs web atau platform yang resmi dari yang tidak resmi agar terhindar dari pemalsuan tiket,
2. Untuk lebih berfokus pada perlindungan hukumnya yang nantinya akan melindungi kepentingan konsumen dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang layanan yang ditawarkan serta memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa tiket yang diberikan kepada konsumen adalah tiket yang sah.